

BAB IV.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya menerapkan metode *cash basis*. Pencatatan bertentangan dengan PSAK 72 karena pencatatan hanya dilakukan saat telah menerima pembayaran, yang berarti perusahaan tidak mencatat uang muka sebagai liabilitas sampai barang atau jasa yang dijual atau diselesaikan. Retensi juga tidak diakui sebagai penambahan piutang setiap penagihan. Hal ini menyebabkan pencatatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
2. Pada tahun 2020, perusahaan mencatat pendapatan kontrak yang terlalu besar dan tidak mengakui timbulnya utang pekerjaan atas uang muka, sehingga utang lancar yang dilaporkan pada laporan neraca terlalu rendah. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat pendapatan kontrak yang terlalu kecil, tidak mengakui pengembalian utang pekerjaan atas uang muka dan tidak mengakui adanya piutang retensi, sehingga utang lancar dan aset lancar yang dilaporkan pada laporan neraca terlalu rendah. Akibat dari pencatatan yang tidak sesuai ini, perusahaan dianggap terlalu besar menyetorkan pajak atas PPh Badan Tahun 2020.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas, diantaranya adalah:

1. Perusahaan perlu menyesuaikan sistem pencatatannya dengan metode *accrual basis* sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perusahaan. Mengakui pendapatan berdasarkan jumlah kas yang diterima sesuai dengan PSAK 72 yang menyatakan bahwa uang muka harus dibukukan sebagai liabilitas sampai barang atau jasa yang dijual atau diselesaikan. Perusahaan perlu mencatat retensi sebagai penambahan piutang setiap penagihan dan diakui sebagai pengurang yang memotong pendapatan. Melakukan review dan perbaikan terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali proses pencatatan pendapatan kontrak dan utang pekerjaan atas uang muka yang dilakukan, serta piutang retensi sesuai dengan PSAK yang berlaku dan diakui dalam proses pencatatan akuntansi. Perusahaan perlu membuat pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh pihak yang berwenang untuk menjamin keakuratan laporan keuangan yang disajikan dan dapat dipercaya. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali proses pencatatan yang dilakukan dan meningkatkan sistem

internal kontrol agar dapat menghindari kesalahan pencatatan yang sama di masa yang akan datang.